

BAB I

PENDAHULUAN

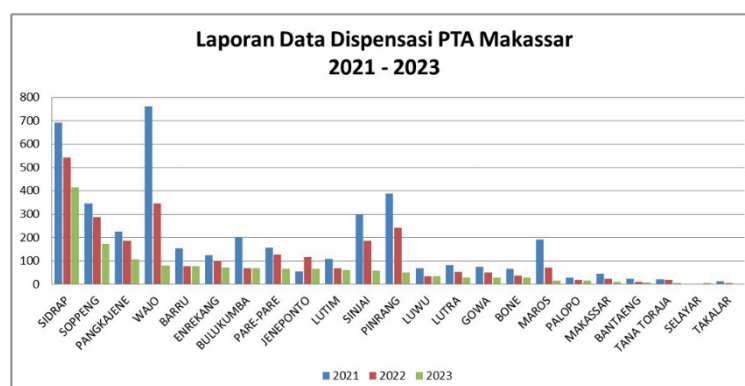
1.1 Latar Belakang

Perkawinan anak merupakan isu multidimensi yang terus menjadi sorotan global dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Urgensi permasalahan ini tergambar jelas dalam laporan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2023 yang mencatat bahwa sekitar 25.53 juta perempuan di Indonesia telah melangsungkan pernikahan sebelum menginjak usia 18 tahun. Tingginya angka prevalensi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi keempat dari sepuluh negara dengan kasus perkawinan anak tertinggi di dunia, setelah India, Bangladesh, dan China (UNICEF, 2023).

Walaupun di Indonesia telah diatur usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun, hal tersebut ternyata belum mampu untuk menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto (2023) menunjukkan bahwa adanya pembatasan usia menikah pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 masih kurang efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2020) juga menunjukkan hasil yang sama.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat beberapa kabupaten penyumbang terbesar angka kasus perkawinan anak, salah satunya Kabupaten Wajo. Berdasarkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan fakta yang memprihatinkan bahwa

Kabupaten Wajo menempati posisi teratas sebagai kabupaten dengan kasus perkawinan anak tertinggi di wilayah tersebut (detikSulsel). Tingginya angka kasus ini mengindikasikan adanya kompleksitas permasalahan sosial di Kabupaten Wajo yang mendesak untuk segera ditangani melalui strategi yang lebih efektif.



Gambar 1. 1 Grafik Kasus Permohonan Dispensasi Nikah se Sulawesi Selatan
Sumber: Laporan PTA Makassar

Data mencatat di tahun 2021, Kabupaten Wajo menempati urutan pertama dengan kasus terbanyak, disusul oleh Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan selanjutnya Kabupaten Pinrang. Sepanjang tahun 2021 sebanyak 746 kasus perkawinan anak terjadi di Wajo. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak di daerah ini bukanlah fenomena yang bersifat insidental, melainkan telah menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga masyarakat, maupun keluarga sebagai unit sosial terkecil.



Gambar 1. 2 Kab. Wajo tertinggi kasus perkawinan anak se-Sulsel
Sumber: Detik Sulse



Gambar 1. 3 Kasus Perkawinan Anak di Kab. Wajo
Sumber: Tribun Timur

Salah satu kasus perkawinan anak yang sempat viral di media sosial terjadi di Kabupaten Wajo tepatnya di Pallae, Kelurahan Wiringpalannae, Kecamatan Tempe. Pernikahan tersebut berlangsung di bulan Mei tahun 2022 dengan kedua mempelai masih dibawah umur (Pramono, 2022). Diketahui pernikahan keduanya tidak mendapat izin dari kelurahan setempat dengan tidak adanya surat pengantar untuk pengurusan dokumen ke KUA agar dapat tercatat secara hukum. Sehingga keduanya hanya dinikahkan secara agama oleh orangtua mereka.

Kasus lainnya kembali terjadi di tahun 2025, di lansir dari laman Tribun Wajo.com menyebutkan bahwa menurut data DP2KBP3A terdapat 18 permohonan nikah anak yang masuk hingga Mei 2025 dan sebanyak 16 pasangan diantaranya masih berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun. Bahkan terdapat anak yang masih berusia 12 tahun telah mengajukan permohonan nikah dan tercatat sebagai pemohon termuda. (Qubais, 2025).

Dinamika kasus perkawinan anak di Kabupaten Wajo menunjukkan tren yang mengkhawatirkan beberapa tahun terakhir.

Selain menjadi sorotan karena menempati peringkat pertama kasus perkawinan anak tertinggi di Sulawesi Selatan, kabupaten tersebut juga telah mendapat atensi khusus dari Bintang Puspayoga, Menteri PPA. Namun, realita di lapangan masih berat, data melaporkan bahwa per 2025 permohonan dispensasi nikah masih terus mengalir ke instansi terkait, tercatat anak usiBa 12 tahun 11 bulan menjadi pemohon termuda (Tribun Timur). Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang berjalan selama ini belum sepenuhnya efektif membendung laju pernikahan usia dini di tingkat akar rumput.

Berdasarkan dari beberapa kasus di Kabupaten Wajo, KUA yang diharapkan sebagai pintu awal pencegahan perkawinan anak tidak mampu mengontrol karena otoritas pencegahan tidak sepenuhnya pada KUA. Perkawinan anak merupakan multifaset problem yang didorong oleh berbagai faktor yang menyangkut kepentingan banyak aktor. Sehingga tata kelola kolaborasi bisa jadi solusi dengan melibatkan masyarakat, Kecamatan, KUA, dan Pemerintah (Dewi dalam Yuliani dkk, 2022)

Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti memandang perlu untuk menganalisis bagaimana tata kelola kolaborasi diterapkan dalam menanggulangi masalah ini. Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Collaborative Governance dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Wajo”**

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Collaborative Governance

Secara umum, kolaborasi dipahami sebagai bentuk kerja sama antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Administrasi Publik, ketika dikaitkan dengan sektor publik, kolaborasi berarti proses kerja sama yang melibatkan berbagai pihak atau pemangku kepentingan untuk mencapai hasil dan tujuan yang optimal. Hal ini menjadi penting karena pemerintah sebagai penyedia layanan publik memiliki keterbatasan, sehingga dibutuhkan kerja sama yang saling menguntungkan antar organisasi untuk menangani persoalan atau menjalankan kegiatan tertentu. Kolaborasi ini dapat berlangsung baik di dalam organisasi (internal) maupun dengan pihak luar (eksternal). David Strauss, seperti dikutip oleh Noor, M. dan rekan-rekannya, menyebut bahwa kolaborasi tidak hanya terjadi di dalam organisasi, tetapi juga antara dan di sekitar mereka yang terlibat dalam kerja sama. Mereka bekerja bersama untuk merancang, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan sebelum melakukan tindakan. Sehingga kolaborasi merupakan proses kerja sama antar berbagai pihak, baik internal maupun eksternal organisasi, untuk mencapai tujuan bersama secara optimal, melalui perancangan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan bersama, terutama dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan kompleksitas masalah.

Istilah *governance* kemudian muncul dari perspektif baru dalam studi pemerintahan. Terjadi pergeseran konsep "*government*" (yang berfokus pada otoritas pemerintah) menjadi "*governance*", yang menekankan peran serta pihak di luar pemerintah dalam proses pengambilan keputusan (Dwiyanto, 2018). Ciri khas *governance* ada pada proses pelibatan banyak pemangku kepentingan dari berbagai

sektor dan tingkat pemerintahan (Olson dalam Astuti, 2020.) Governance menyoroti pentingnya interaksi jaringan dan kemitraan dalam perencanaan dan organisasi, yaitu bagaimana pihak-pihak dengan kepentingan beragam bisa berkolaborasi dan menemukan titik temu (Innes & Booher, 2003). Smith dan Osborn juga menegaskan pentingnya peran organisasi non-pemerintah (NGO) dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik melalui aksi kolektif dan kolaboratif (Noor, M. dkk., 2020).

Brinkerhoff menjelaskan bahwa keputusan terbaik lahir dari keputusan yang dibuat secara kolektif dan objektif dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang kompleks. *Collaborative governance* yang mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan, organisasi pemerintah, organisasi non-negara, dan organisasi swasta, untuk mencapai solusi yang positif, longitudinal, dan obyektif (Noor, M. et, al. 2020). *Collaborative governance* melihat demokrasi dan peran publik dalam keputusan bersama yang berlandaskan musyawarah (deliberatif), baik proses maupun substansinya.

Dalam memahami *governance*, peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak hanya sebatas sebagai salah satu aktor dalam pembuatan kebijakan, namun juga melibatkan aktor lain di luar pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menentukan keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Menurut Dwiyanto, dalam proses formulasi kebijakan, pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor yang memiliki kewenangan utama dalam pengambilan keputusan. Publik sebagai aktor eksternal juga terlibat dalam menentukan kebijakan yang dihasilkan. Meskipun demikian, dalam perspektif teori *governance*, pengurangan peran pemerintah sebagai institusi tertinggi dalam pembuatan keputusan dapat terjadi, namun posisi

pemerintah tetap tak tergantikan, karena sebagai aktor negara, pemerintah memiliki peran untuk merangkul seluruh keputusan publik menjadi bentuk legalitas yang sah (Dwiyanto, 2017).

1.2.1.1 Teori Collaborative Governance

Ansell dan Gash (2007) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai bentuk tata kelola yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang berbasis musyawarah dan konsensus, untuk membuat dan menjalankan kebijakan maupun program publik. Dalam proses ini, para pihak bekerja sama untuk menemukan solusi yang lebih efektif dan efisien dibandingkan jika dilakukan secara terpisah (Henton dkk., 2005). Gray dalam bukunya (1989) menjelaskan bahwa para pemangku kepentingan yang berbeda-beda dalam *collaborative governance* terlibat satu sama lain untuk mencapai tujuan atau tujuan bersama. Bekerja secara kolektif tidak tanpa potensi konflik. Karena konflik dapat terjadi ketika ada kebutuhan pembagian kewenangan sumber daya untuk penyediaan layanan sebagai bagian dari upaya implementasi (Islamy, 2018).

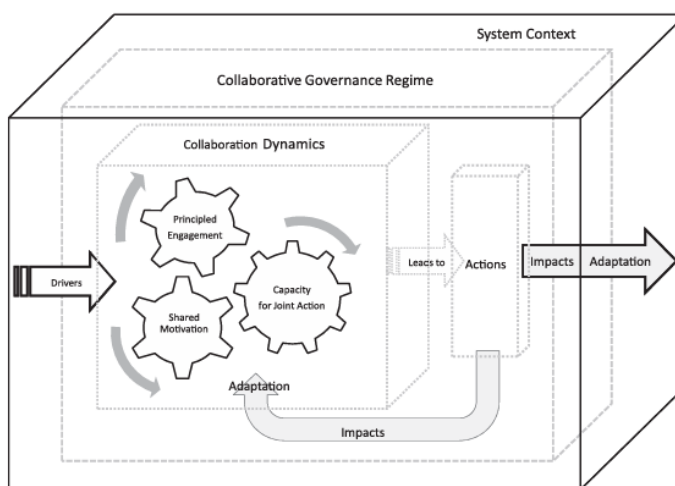
Ada enam parameter dari teori *collaborative governance* yaitu

- 1) adanya forum yang sebagian dari kewenangannya ada pada institusi publik;
- 2) adanya aktor-aktor kebijakan di luar kepermerintahan;
- 3) keterlibatan langsung aktor-aktor diluar pemeritnah dalam proses kebijakan bukanhanya semata formalitas atau sekadar berkonsultasi akan tetapi harus ada tindakan komunikatif dari proses kolaborasi.
- 4) teragendanya waktu selama proses kolaborasi.
- 5) kebijakan yang disepakati berpatok pada konsensus.

- 6) terfokusnya kolaborasi terhadap kebijakan maupun program publik agar hasil yang dicapai tepat sasaran atau sesuai harapan publik.

Penjabaran *collaborative governance* mencerminkan perkembangan dalam struktur tata kelola, yang ditandai dengan keterlibatan aktif para aktor di luar pemerintah dalam proses diskusi bersama untuk mencari solusi atas berbagai isu kebijakan. Para pemangku kepentingan ini berkolaborasi dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan demi mewujudkan program pembangunan yang efektif.

1.2.1.2 Proses Collaborative Governance



Gambar 1. 4 Kerangka Kerja Kolaboratif

Sumber: Emerson, Nabatchi, & Balogh, (2012). *An Integrative Framework For Collaborative Governance*

Proses *collaborative governance* yang digambarkan Krik Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh terdiri tiga komponen utama yakni: a) dinamika kolaorasi; b) tindakan kolaborasi; dan c) dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi (Astuti, dkk. 2020)

a) Dinamika Kolaborasi

Penilaian seberapa baik pelaksanaan kolaborasi terdapat pada dinamika, yang di dalamnya dikelompokkan menjadi penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama.

1) Penggerakan prinsip bersama

Cara menggerakkan prinsip bersama dapat dilakukan melalui dialog tatap muka atau melalui perantara teknologi. Di dalamnya terdapat penegasan kembali tujuan bersama, pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip bersama yang sering diungkap dalam berbagai perspektif aktor. Oleh karena itu, penyatuan prinsip merupakan inti dari hal ini.

Komponen yang terdapat dalam penggerakan prinsip bersama, antara lain sebagai berikut:

- Pengungkapan

Proses mengungkap kepentingan, nilai-nilai aktor, serta upaya konstruksi kepentingan bersama. Proses ini dapat dianalisis dari mengapa aktor tersebut bergabung ke dalam kolaborasi.

- Deliberasi

Deliberasi pada kolaborasi dapat terbentuk dengan adanya diskusi bersama. Seluruh aktor dapat dorongan untuk mengemukakan pendapat melalui presentasi masing-masing terhadap pencapaian kegiatan yang telah dilakukan. Sehingga, kualitas deliberasi bisa terbentuk karena adanya diskusi bersama, keterbukaan pendapat, dan pernyataan ketidaksetujuan.

- Determinasi

Determinasi terdapat dua jenis, yaitu primer dan substantif. Determinasi primer lebih kepada pembuatan keputusan prosedural, (teknis kolaborasi, penetapan agenda, jadwal pertemuan, kelompok kerja). Sedangkan determinasi substantif lebih kepada pembentukan kesepakatan bersama, rekomendasi final tindakan kolaborasi ke depan.

2) Motivasi Bersama

Beberapa komponen dalam motivasi bersama adalah sebagai berikut.

- Kepercayaan bersama

Diperlukan usaha terus-menerus dari interaksi untuk mengetahui (discover) satu sama lain, dan membuktikan kelayakan untuk dipercaya. Selain itu, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi seperti hubungan saling tergantung, hubungan antar aktor di luar kolaborasi, pengalaman melakukan kolaborasi dengan aktor lain yaitu apakah dapat memberi kepercayaan atau malah memberi dampak negatif, budaya dari aktor, adanya hubungan individu pada antar aktor, atau terdapat peran lain dari individu tersebut sehingga mempengaruhi kepercayaan dengan aktor lain.

- Pemahaman bersama

Pemahaman bersama menuju pada kualitas interaksi interpersonal individu dan organisasi. Pembentukan pemahaman bersama sering dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk di dalam kolaborasi.

- Legitimasi internal

Legitimasi internal, pemahaman bersama, dan kepercayaan bersama merupakan tiga elemen yang saling terkait erat satu sama lain dalam komponen motivasi bersama, sehingga untuk elemen selanjutnya, yaitu komitmen juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kualitas tiga elemen ini.

3) Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

- Prosedur dan kesepakatan bersama

Meliputi aturan-aturan umum, protokol- protokol kegiatan, dan aturan untuk membuat keputusan, yang semua itu dapat diwujudkan melalui kesepakatan informal dan formal. Namun, pada kolaborasi yang kompleks, dan berdurasi panjang, dibutuhkan lebih pada kesepakatan yang formal, seperti membentuk landasan hukum kolaborasi.

- Kepemimpinan (oleh pemimpin kolaborasi)

Mempunyai peran mutlak dalam proses kolaborasi. Berbagai perannya adalah (1) sebagai pihak yang menggali dukungan untuk kolaborasi, (2) menginisiasi pertemuan, (3) fasilitator dan mediator, (4) representasi dari aktor dan kolaborasi secara keseluruhan, (5) pendistributor pengetahuan, (6) mendorong penggunaan teknologi dalam kolaborasi, serta (7) melakukan advokasi pada publik. Berdasarkan, terdapat pemimpin telah melakukan inisiatif penjadwalan pertemuan bersama dengan mengundang seluruh aktor, walaupun diakui bahwa terdapat hambatan rencana pembuatan kegiatan rutin bersama, karena peran ganda pemimpin dan kesibukan masing-masing aktor.

- Pengetahuan

Merupakan segala informasi yang diperlukan oleh aktor untuk berpartisipasi dalam proses kolaborasi. Pengetahuan adalah informasi yang dipahami oleh aktor, sehingga berguna bagi mereka. Pengetahuan yang tidak didistribusikan dengan baik akan dapat membingungkan aktor kolaborasi, karena kerancuan informasi yang di dapat. Pada kolaborasi, pengetahuan sebagian besar terdistribusikan pada pertemuan bersama. Di dalam pertemuan tersebut, terdapat penyampaian hasil-hasil capaian dari masing-masing aktor, kemudian diskusi dan pembuatan keputusan bersama yang merupakan pengetahuan penting dan dibutuhkan.

- Sumber daya

Sumber daya adalah: (1) pendanaan finansial, (2) pembagian waktu dan peran, (3) dukungan teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan, (4) saling melakukan pendampingan, (5) kebutuhan keahlian analisis kolaborasi, dan (6) implementor di lapangan, serta (7) kebutuhan ahli.

b) Tindakan Kolaborasi

Tindakan-tindakan dalam kolaborasi pada praktiknya sangat beragam, dan merupakan cerminan daripada dinamika kolaborasi. Apapun tindakan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan/ event atau diskusi dan sebagainya, dan baik buruknya dapat dilihat dari pembangunan dan pemahaman benar akan dinamika kolaborasi oleh para aktor dan individu kolaborasi. Kemudian, hasil daripada tindakan ini secara langsung membawa dampak sementara yang

mengarah kembali pada dinamika kolaborasi, dan dampak jangka panjang.

c) Dampak dan Adaptasi

Dampak yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi, antara lain sebagai berikut.

1) Dampak yang diharapkan

Dampak yang diharapkan adalah “small-wins” yaitu hasil-hasil positif yang terus berlangsung dan memberikan semangat para aktor.

2) Dampak yang tidak diharapkan

Dampak yang tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi.

3) Dampak tidak terduga

Dampak tidak terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi.

Berbagai dampak tersebut menghasilkan umpan balik, yang kemudian di adaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana kolaborasi menyikapi umpan balik dari masing-masing aktor yang ada. Adaptasi yang baik adalah yang sekiranya dapat dilakukan oleh seluruh aktor kolaborasi, artinya tidak ada pengaruh kepentingan organisasi di atas kolaborasi, sehingga menyebabkan terjadinya usaha mengambil manfaat kolaborasi secara lebih untuk kepentingan organisasi sendiri. Adaptasi harus berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan utama untuk dirubah di dalam kolaborasi, sehingga hal tersebut dapat menjaga kemajuan kolaborasi.

1.2.2 Pernikahan Anak Usia Dini

Perkawinan anak menurut Unicef didefinisikan sebagai “perkawinan yang dilakukan melalui hukum perdata, agama atau adat, dan dengan atau tanpa pencatatan atau persetujuan resmi di mana salah satu atau kedua pasangan adalah anak di bawah usia 18 tahun” (BPS, 2020). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) juga mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan dengan cara perijodohan yang melibatkan satu atau dua pihak, sebelum salah satu pihak mampu secara fisik, fisiologis, dan psikologi untuk bertanggungjawab atas pernikahannya dan memiliki anak, dengan batasan umur yaitu dibawah 18 tahun. Sehingga pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia dewasa menurut ketentuan hukum atau norma sosial yang berlaku.

Seseorang dikatakan usia anak apabila belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak). Secara normatif, PBB di tahun 1989 telah mengesahkan perjanjian hak asasi manusia yang dikenal sebagai Konvensi Hak-hak Anak dan menjamin hak anak dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya. Kemudian perjanjian ini diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990, dan diadopsi ke dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (UU PA). Pasal 4 UU PA tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Salah satu ahli sosiologi hukum, yakni Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pernikahan dini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak karena anak belum memiliki kesiapan fisik, mental, dan sosial untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Ia menekankan bahwa perkawinan ideal seharusnya dilakukan setelah seseorang matang secara hukum dan sosial (Soekanto, 2007).

Sejalan dengan pengertian tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur juga persoalan perkawinan anak. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ayat (1) tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun terdapat pengecualian dalam kasus dan situasi tertentu. Seperti yang dituangkan dalam pasal 7 Ayat (2) 2019 menyebutkan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Dengan kata lain pernikahan dibawah usia 19 tahun hanya dapat dilakukan dengan izin (dispensasi) dari pengadilan agama atau negeri.

1.2.2.2 Faktor Penyebab Pernikahan Anak Usia Dini

Pernikahan dini yang terjadi umumnya dilakukan oleh remaja perempuan, baik itu di pedesaan maupun diperkotaan tetapi yang lebih dominan terjadi di pedesaan (Hardianti & Nurwati, 2020). Pernikahan yang terjadi pada remaja perempuan umumnya mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak usia dini di Indonesia adalah sebagai berikut.

1) Faktor Pergaulan Bebas

Anak yang terlibat dalam pergaulan bebas dan telah melakukan hubungan seks diluar pernikahan memiliki potensi untuk melakukan pernikahan dini yang lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Hemambang dkk (2021) menunjukkan bahwa adanya kecenderungan signifikan wanita yang melakukan hubungan seks sebelum menikah terhadap pernikahan dini. Karena banyak pasangan yang terpaksa menikah dini akibat pihak perempuan hamil sebelum adanya perkawinan (Hastuti & Aini, 2016). Biasanya pergaulan bebas ini dimulai dari terjalinnya hubungan (pacaran) yang kemudian berlanjut pada melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Selain itu, perkembangan media sosial yang pesat juga berpengaruh karena seseorang dapat mengakses konten-konten yang berhubungan dengan perilaku hubungan sosial dengan mudah.

2) Faktor Budaya dan Adat Istiadat

Hardianti dan Nurwati (2020) dalam penelitiannya menyebutkan budaya dapat menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan anak usia dini. Budaya yang dimaksud disini terjadi karena orangtuanya dulu menikah pada usia dini, sehingga hal tersebut dapat terjadi pula pada anak perempuannya dan jika frekuensi kejadian tersebut dilakukan terus menerus dan turun menurun menjadi sebuah budaya. Selain itu, dapat pula karena adat istiadat setempat bahwa jika ada laki-laki yang ingin meminang, maka orangtua tidak boleh menolak pinangan itu walaupun anak gadisnya masih berusia sangat muda. serta dorongan untuk mandiri dan hidup terpisah dari orang tua menjadi pemicu terjadinya pernikahan pada usia muda. Di samping itu,

pandangan sosial budaya di masyarakat juga memengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka lebih awal. Di kebanyakan masyarakat tradisional yang masih menganut budaya patriarki, memandang bahwa pernikahan dini merupakan cara untuk melindungi anak perempuan. Budaya yang berakar pada peran gender yang diberikan kepada perempuan untuk memelihara rumah tangga dan membesarkan anak menjadikan orangtua merasa akan lebih baik ketika anak perempuannya. (Kishwar, 2022).

Faktor teman sebaya yang telah menikah juga berpengaruh positif terhadap pernikahan dini. Adanya teman sebaya akan meningkatkan keinginan anak untuk menikah dini (Pramitasari & Megatsari, 2021) karena selama proses pendewasaan remaja, pengaruh orang tua telah bergeser ke teman sebaya mereka. Melakukan pernikahan dini merupakan upaya untuk menjadi bagian dari kelompok atau teman sebaya dengan mengikuti apa saja yang dianut oleh kelompok teman sebaya tersebut. (Wijayati, Soemanti dan Pamungkasari 2017). Faktor lingkungan yang mendukung dan membenarkan pernikahan di usia muda dapat menyebabkan maraknya terjadi perkawinan anak.

3) Faktor Rendahnya Taraf Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka keinginan untuk menikah dini semakin kecil. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di India menunjukkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi terhadap pernikahan dini anak perempuan, sedangkan anak perempuan yang tidak bersekolah lebih besar kemungkinan untuk menikah dan mendapatkan kekerasan dalam berumah tangga (Kanji dkk., 2024). Di Indonesia juga dilakukan

penelitian yang melihat pengaruh pendidikan terhadap pernikahan anak. Hasilnya menunjukkan, semakin tinggi pendidikan seseorang maka keinginan untuk menikah dini semakin kecil. Orang dengan tingkat pengetahuan rendah lebih rentan untuk melakukan hal tersebut. (Pramitasari & Megatsari, 2022)

Perempuan dengan tingkat pendidikan SLTA memiliki kemungkinan yang kecil dibanding perempuan yang tidak sekolah untuk mengalami kejadian pernikahan dini. Kemungkinan yang lebih kecil lagi apabila perempuan berada di tingkat pendidikan Perguruan Tinggi. Hal ini juga diungkapkan Wulanuari dkk. (2017) tingkatan pendidikan berpengaruh terhadap pernikahan dini, orang yang berpendidikan dasar atau menengah cenderung untuk dinikahkan oleh orangtuanya dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Hal tersebut dikarenakan orang yang berpendidikan rendah tingkat produktifnya menurun. Terdapat pula penelitian yang menguji jangka waktu pendidikan dengan adanya program Bantuan Siswa Miskin menunjukkan lamanya pendidikan dapat mengurangi kemungkinan perempuan menikah muda di bawah usia 18 tahun. (Luthfiana dkk., 2024).

4) Faktor Ekonomi

Status sosio-ekonomi berpengaruh terhadap kejadian pernikahan dini. Kemiskinan juga menjadi salah satu faktor risiko bagi perempuan di wilayah pedesaan Indonesia untuk mengalami kejadian pernikahan dini. Hal tersebut dikarenakan pernikahan dini bagi beberapa orang tua yang memiliki anak perempuan dengan status ekonomi yang miskin dianggap sebagai solusi keluar dari kemiskinan. Sehingga dengan menikahkan anak perempuannya

dijadikan jalan keluar praktis untuk mengurangi tekanan beban ekonomi keluarga (Singh & Vennam, 2016).

Keluarga dengan pendapatan kecil berpeluang melakukan pernikahan dini. Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiana dkk (2023) dengan mengambil data SUSENAS 2021 di Indonesia menunjukkan responden yang berpendapatan lebih rendah dari Rp.2.121.637 memiliki probabilitas yang tinggi untuk menikah dini (Ferdiana dkk., 2023). Kondisi ekonomi yang rendah pada beberapa kelompok masyarakat, meningkatkan resiko terjadinya pernikahan dini karena keterbatasan kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka (Taher, 2022).

1.2.2.2 Dampak Perkawinan Anak di Indonesia

Realitanya perkawinan anak akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif maupun positif. Hal ini memengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial yang melakukannya. Dibalik dampak positif yang dirasakan, ada dampak negatif yang bisa saja mendatangkan masalah.

1) Dampak Kesehatan Ibu dan Anak

Perkawinan anak memiliki dampak antargenerasi. Risiko kematian akibat komplikasi bagi kelompok ibu usia <20 tahun cukup tinggi. Penelitian menyebutkan bahwa kehamilan remaja memiliki risiko komplikasi mencapai 60% (Husna dkk., 2021). Terjadi peningkatan risiko komplikasi sebesar 2 kali lipat pada kehamilan remaja dibandingkan kehamilan wanita usia 20-an. Menurut Women Healt Reproductive Center menyebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat

pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan karena organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan. Selain itu, remaja perempuan yang hamil dapat rentan menderita anemia, proses persalinan yang lama atau bayi tidak segera keluar, bahkan hingga berujung kanker leher rahim.

Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak juga memiliki risiko kematian lebih tinggi. Data BPS dan Unicef tahun 2016, pada ibu dengan usia melahirkan kurang dari 20 tahun, terjadi kematian bayi 54 dari 1.000 kelahiran dan diatas 40 tahun terjadi 46 dari 1.000 kelahiran (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020). Selain itu, besar kemungkinan bayi yang dilahirkan dari ibu muda berpotensi lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah dan kekurangan gizi.

2) Dampak Sosial dan Psikologis Anak

Tidak sedikit perkawinan usia anak berujung pada konflik. Ketidaksiapan emosional dan finansial pasangan muda sering memicu konflik maupun kekerasan. Korban paling banyak dari kekerasan dalam rumah tangga dari pihak perempuan. Risiko kekerasan terhadap perempuan yang menikah anak lebih tinggi dibanding perempuan dewasa. Studi menunjukkan sekitar 29% kekerasan pada perempuan dalam perkawinan anak dan 20% pada perempuan dewasa. (Mulyaningsih dkk, 2025). Kekerasan tersebut mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan non-seksual baik dalam ranah personal atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan data WHO tahun 2018, sekitar 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik, seksual

maupun non seksual dan dari 50 survei penduduk di seluruh dunia menyatakan 10-50% perempuan pernah mengalami kekerasan secara fisik oleh pasangannya. Dan salah satu penyebab kekerasan yang dialami perempuan adalah perkawinan anak (Kania Dewi dkk., 2021)

3) Dampak Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan

Perkawinan anak seringkali berujung pada putusnya akses terhadap pendidikan. Tidak sedikit anak terpaksa meninggalkan sekolah karena tanggung jawab baru mereka sebagai suami atau istri, dan dalam banyak kasus, sebagai orang tua muda. Menurut UNICEF (2020). Sebesar 5,57% perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun masih bersekolah dibandingkan dengan yang melangsungkan perkawinan pada usia 18 tahun ke atas. Data ini menunjukkan bahwa perempuan yang telah melangsungkan perkawinan pada usia anak cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia dewasa.

Putus sekolah memiliki efek domino yang signifikan, sebab pendidikan yang terbatas akan membatasi peluang kerja di masa depan dan kemampuan untuk berkontribusi secara ekonomi dalam rumah tangga dan masyarakat. Selain itu, bahkan bagi mereka yang mampu melanjutkan pendidikan setelah menikah, kualitas dan intensitas pembelajaran mereka seringkali terganggu. Hal ini tentu membatasi peluang mereka untuk memperoleh pendidikan lanjutan dan pelatihan profesional di masa depan. Keterbatasan pendidikan yang diakibatkan oleh pernikahan dini secara langsung mempengaruhi prospek kerja

dan potensi penghasilan. Sehingga cita-cita untuk memutus rantai kemiskinan (Tresendi Ndala dkk., 2024)

1.2.2.3 Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Mulai dari perumusan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). BAPPENAS telah menentukan bahwa pencegahan perkawinan anak merupakan salah satu isu strategis yang tercantum di dalam RPJMN 2020-2024. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memasukkan isu perkawinan anak sebagai salah satu indikator Program Kota Layak Anak dan menginisiasi kampanye nasional menghentikan perkawinan anak. Upaya tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 5, meliputi perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan.

Isu perkawinan anak tidak terjadi dalam ruang hampa. Pengaruh keluarga sebagai institusi terkecil serta berbagai faktor di dalamnya, termasuk kemiskinan, kerap ditengarai berkontribusi dalam praktik perkawinan anak. Oleh karena itu, upaya pencegahannya juga harus menargetkan sektor-sektor diluar pemerintah. Melalui Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak pelibatan mutisektor diupayakan terjadi. Adapun prinsipnya meliputi adalah sebagai berikut.

1) Prinsip Perlindungan Anak;

Perlindungan anak harus mengikuti kriteria dari konvensi hak anak yang meliputi non diskriminatif, kepentingan terbaik bagi Anak, partisipasi anak, dan hak untuk hidup dan tumbuh kembang secara maksimal

2) Prinsip Kesetaraan Gender;

Prinsip ini mengedepankan kesetaraan gender menggunakan perspektif sensitive gender dan memberikan pengakuan bahwa ketimpangan gender merupakan salah satu faktor pendorong perkawinan anak sehingga intervensi akan memperhatikan kondisi ini.

3) Prioritas pada strategi *debottlenecking*;

Prinsip ini berfokus pada penguatan upaya yang sudah ada dan memunculkan inovasi dalam menutup gap yang ada

4) Multisektor;

Prinsip ini menggunakan perspektif multidisiplin dan juga berbagai bidang atau sektor

5) Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS);

Menggunakan data dan kajian terkini dalam menyusun STRATANAS serta mengedepankan perspektif multi-disiplin di dalam dokumen

6) Partisipatoris;

Melibatkan pemerintah diseluruh tingkatan, Organisasi Masyarakat Swasta, Mitra Pembangunan, Kelompok Remaja, dan Dunia Usaha dan memberikan kesempatan seluasnya bagi para pemangku kepentingan.

7) Efektif, Efisien, Terukur, dan Berkelanjutan.

Target pencegahan perkawinan anak dijelaskan dan disusun beserta dengan sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala serta mendorong kolaborasi upaya untuk efisiensi program dan anggaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di jabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana tindakan kolaborasi dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Wajo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam upaya pencegahann pernikahan anak usia dini di Kabupaten Wajo
2. Untuk mengetahui tindakan kolaborasi dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Wajo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan dalam memperkaya ilmu/kajian pemerintahan, seperti pengembangan teori *collaborative governance* maupun penelitian sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak perempuan, pemberian rekomendasi kebijakan dan pengembangan kemitraan dalam pencegahan pernikahan usia dini.

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknik ilmiah untuk mengumpulkan data untuk tujuan tertentu. Salah satu tujuan penelitian dapat berupa mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan, dan menemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Dengan memilih metode penelitian yang tepat dan menerapkannya dengan cermat, peneliti dapat menghasilkan temuan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari objek yang diamati selama penelitian berlangsung. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu.

Alasan peneliti melakukan pendekatan penelitian kualitatif adalah untuk menganalisis terkait *Collaborative Governance* dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Wajo dengan mencari informasi kepada pihak terkait.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam

sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya (Kriyanto, 2007). Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Jadi, peneliti akan mengumpulkan data dari para informan tentang *Collaborative Governance* dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Wajo. Jenis deskriptif digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Data-data yang berupa kata-kata, frasa, kalimat, dan gambar yang terdapat dalam sebuah narasi.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

b. Waktu penelitian

Waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian 2 bulan, dimana 1 bulan untuk penelitian lapangan dan 1 bulan untuk pengolahan data serta informasi yang telah didapatkan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari data yang diperoleh oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, sebagai berikut:

1. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok. Data primer ini dapat dikumpulkan dengan dua metode, yaitu: metode wawancara dan metode observasi. Adapun pihak yang dijadikan sebagai informan, diantaranya: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Kantor Urusan Agama di Kecamatan terkait, Yayasan Swadaya Mitra Bangsa bersama Unicef, Universitas Puangrimaggalatung (Akademik), Orangtua/Anak, dan Media Lokal.

2. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti laporan, jurnal, buku, atau dokumen yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Sugiyono, 2017). Contoh data sekunder yaitu Laporan Pengadilan Agama Sengkang dan Laporan tahunan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, & Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.3 Informan Penelitian

Menurut Afrizal (2014), informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi kepada peneliti atau pewawancara mendalam tentang adanya, orang lain, atau subjek kejadian tertentu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian dari penelitian ini yaitu

- a) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSP2KBP3A)

Untuk mengetahui berapa banyak forum kolaborasi yang diinisiasi untuk meningkatkan kapasitas dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Selain itu, perlu untuk diketahui perjalanan proses *assessment* terkait layanan permohonan dispensasi. Sehingga informan penelitian adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA dan Kepala UPTD PPA

b) Kantor Urusan Agama (KUA)

Untuk melihat data yang berkaitan dengan perkainan usia anak di tingkat kecamatan dan kelurahan. Selain itu, untuk mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Sehingga informan penelitian adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Maniangpajo.

c) YASMIB

Informan penelitian yakni Ketua Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi Selatan. Selaku pihak *Non-government* dalam upaya pencegahan perkawinan anak, perlu dilihat keterlibatan dalam kampanye dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

d) Uniprima

Universitas Puangrimaggalatung (Uniprima) merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi yang berada di Kabupaten Wajo. Informan dalam hal ini adalah Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan. Untuk melihat keterlibatan perguruan tinggi dalam kampanye pencegahan perkawinan anak dan penelitian terkait strategi dan model pencegahan.

e) Orang Tua/Anak

Informan terdiri dari orang tua maupun anak yang akan dinikahkan. Hal tersebut untuk mengetahui alasan terjadinya perkawinan anak dan tindakan pencegahan yang dilakukan.

Secara garis besar, identifikasi keterlibatan masing-masing aktor dalam jaringan kolaborasi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Wajo berdasarkan fungsi sebagaimana tertera dalam

Peraturan Bupati Wajo No. 36 Tahun 2022 dapat dilihat pada rincian berikut.

No	Kategori / Institusi	Informan Kunci (Key Informant)	Fokus Penggalian Data / Peran dalam Penelitian
1	Pemerintah Daerah (Dinas P3A)	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) 2. Kepala UPTD PPA	Regulator & Fasilitator: • Mengidentifikasi jumlah dan efektivitas forum kolaborasi yang diinisiasi untuk peningkatan kapasitas. • Menjelaskan mekanisme dan pelaksanaan proses <i>assessment</i> dalam layanan permohonan dispensasi kawin.
2	Institusi Agama (KUA)	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maniampajo	Eksekutor Data & Program Lapangan: • Menyediakan data riil perkawinan usia anak di tingkat kecamatan dan kelurahan. • Menjelaskan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan (bimbingan/sosialisasi) di tingkat akar rumput.
3	Lembaga Non-Pemerintah (NGO)	Ketua Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi Selatan	Advokator & Pemberdaya Masyarakat: • Menjelaskan bentuk keterlibatan dalam kampanye pencegahan. • Menguraikan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga (sebagai solusi faktor ekonomi).
4	Akademi / Perguruan Tinggi	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Puangrimaggalatung (Uniprima)	Edukator & Peneliti: • Menjelaskan keterlibatan institusi pendidikan tinggi dalam kampanye publik. • Memaparkan hasil penelitian atau kajian akademis terkait strategi dan model pencegahan perkawinan anak yang efektif.
5	Subjek Utama (Masyarakat)	Orang Tua dan Anak (Pelaku/Korban Perkawinan Anak)	Sumber Data Primer (Pengalaman Langsung): • Mengungkap alasan mendasar terjadinya perkawinan anak (ekonomi, budaya, atau <i>accident</i>). • Mengidentifikasi tindakan pencegahan yang sempat dilakukan atau hambatan yang dihadapi keluarga.

Tabel 2. 1 Matriks Peran Informan Penelitian dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Wajo

Sumber: Perbup Wajo No. 36 Tahun 2022, diolah 2025

Komposisi informan dalam penelitian ini berupaya untuk merepresentasikan keterwakilan seluruh elemen kunci, sehingga secara metodologis telah memenuhi prinsip triangulasi sumber. Membedah fenomena perkawinan anak dengan mengkomparasikan data berbagai sudut pandang (multiperspektif), mulai dari tataran kebijakan makro yang diwakili oleh DINSOSP2KBP3A, hingga pelaksana teknis di tingkat mikro oleh KUA. Pandangan objektif dari mitra pembangunan (YASMIB/Uniprima) serta narasi langsung dari subjek penelitian (orang tua/anak). Dengan demikian keragaman

sumber data diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai kolaborasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Wajo.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis dan atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data. Untuk mendukung penulisan proposal ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni:

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini, peneliti berpedoman pada sebuah desain penelitian yang perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal yang ada di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang - orang yang diwawancarai dan jawaban responden di catat atau direkam dengan alat perekam. Dalam hal ini peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan dengan lebih dulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban alternatif, namun dalam pelaksanaannya lebih bebas dan terbuka dimana pihak informan dimintai pendapat dan ide-ide dan pewawancara mencatat apa yang disampaikan informan.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang, serta media informasi lain yang berkaitan dengan *Collaborative*

Governance dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kabupaten Wajo.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dan diperlukan guna melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Ada beberapa jenis dokumen yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian ini, seperti dokumen administrasi, laporan peristiwa terkait dan artikel lain terdapat di media massa. Dokumen-dokumen tersebut akan ditelaah secara seksama untuk mendukung dan menambah validitas dan pembuktian suatu kejadian.

2.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan atau ruang lingkup yang ditetapkan dalam suatu penelitian untuk memastikan kajian tetap terarah dan tidak terlalu luas. Fokus penelitian menentukan aspek utama yang akan diteliti agar penelitian lebih spesifik, sistematis, dan mendalam. Menurut Sugiyono (2017), fokus penelitian adalah pusat perhatian atau aspek tertentu dalam suatu masalah yang akan dikaji secara mendalam untuk memperoleh hasil yang jelas dan terarah. Penelitian ini difokuskan pada Penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama dalam dinamika kolaborasi sebagai upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Kabupaten Wajo.

2.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah, menginterpretasikan, dan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan agar dapat menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data kualitatif dari Miles & Huberman (1994), memiliki tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan pendapat tersebut maka analisis data yang akan dilakukan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dan membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

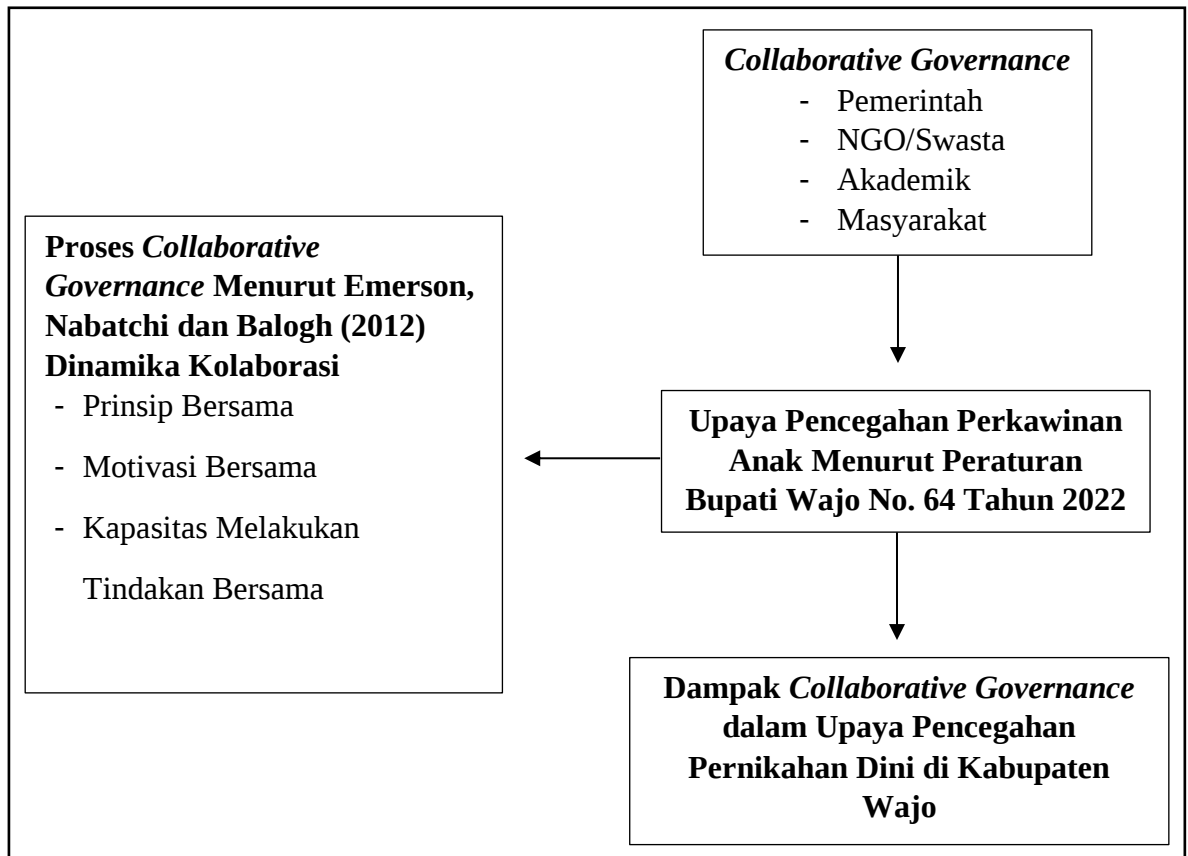
2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk bagan, diagram singkat, atau hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Tahap penyajian data yang meliputi pengklarifikasian dan identifikasi data. Dalam kasus ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, tetapi hasil penelitian dapat diperjelas dengan tabel atau gambar.

3. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap menarik kesimpulan dalam penelitian ini merupakan aktifitas pemberian makna dan memberikan penjelasan terhadap hasil penyajian data yang diperoleh dari analisis data. Salah satu metode analisis data adalah verifikasi, yang merupakan tahap akhir penelitian. Penelitian kualitatif menghasilkan penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hasil tersebut dapat berupa gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

2.7 Kerangka Konsep



Gambar 2. 1 Kerangka Konsep Collaborative Governance dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Wajo